



WALI KOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 374);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
7. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.

8. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
9. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
10. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
11. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Palembang;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Kota Palembang.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Kota;
- b. pemberdayaan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- c. satuan tugas;
- d. pelindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Pasal 4

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Kota berwenang:

- a. berkoordinasi.....

- a. berkoordinasi dengan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah kelurahan khusus dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

Bagian Kesatu

Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih

Paragraf 1

Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih di setiap Kelurahan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi di Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2

Model Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih

Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih didahului pelaksanaan kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik kelurahan, potensi kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di kelurahan.
- (2) Model pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih baru;
 - b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkoperasian.

Paragraf 3

Musyawarah Kelurahan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih

Pasal 7

- (1) Setiap kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih, menyelenggarakan musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih atau musyawarah pembangunan kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam.....

- (3) Dalam forum musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- (4) Hasil musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih

Pasal 8

- (1) Pengajuan nama Koperasi Kelurahan Merah Putih harus memuat nama desa setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan kota.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan pengawas koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi Kelurahan Merah Putih yang dihasilkan dari rapat musyawarah kelurahan khusus.
- (2) Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah kelurahan khusus.
- (3) Ketua pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Lurah sebagai *ex-officio*.
- (4) Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor koperasi;
 - d. unit simpan pinjam koperasi;
 - e. gerai klinik desa;

f. penyediaan.....

- f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Koperasi Kelurahan Merah Putih melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Aspek Kebijakan

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Kota menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
- a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
- a. kualitas partisipasi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola Koperasi Kelurahan Merah Putih;

c. kemampuan.....

- c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:

a. meningkatkan.....

- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih, keinovasian, dan transformasi digital;
- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- f. memberikan insentif kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- g. pengembangan wirausaha Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui inkubasi.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 14

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

Pasal 15

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua: Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Wakil Ketua: Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi; dan
 - d. Anggota: Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah;
 - b. memetakan potensi kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;

c. melakukan.....

- c. melakukan pendampingan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
- d. satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PELINDUNGAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Kota:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perlindungan terhadap Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - b. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 17

- (1) Program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa menyusun rencana tahunan; dan
- (3) Pemerintah Kota secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - c. volume usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Wali Kota melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Pemerintah Kota melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

Pasal 19

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Wali Kota mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2025
WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 27